

NTT DALAM CAHAYA *ACTOR NETWORK THEORY*:

Studi Kasus *Human Trafficking* Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur

Windy Paskawati Suwarno

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: windybellabong@yahoo.com

Pamerdi Giri Wiloso

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: girindra_abhiyoga@yahoo.co.id

Wilson M.A. Therik

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: wilsontherik@gmail.com

Abstract

The case of human trafficking in NTT has become an unresolved case. Most of the case of human trafficking in NTT are migrant workers. Human trafficking cases are effected by the actors involved in the network of problems. ANT (Actor Network Theory) is used as a review to describe the various roles of actors in human trafficking networks and is used to find the point of problem of human trafficking cases in NTT. The results of this study indicate an indication of the onvolvement of actors of human trafficking groups participating in trafficking networks. And poverty is a major factor in the rise and fall of human trafficking in NTT. And the poverty is a major factor in the unstoppable of human trafficking in NTT. The results of this study also led to the solution of economic empowerment as a way out of poverty to end human trafficking cases in NTT.

Keywords: Human Trafficking, TKI, Actor Network Theory, Poverty, Economic Empowerment, NTT

PENDAHULUAN

Persoalan *human trafficking* (perdagangan manusia) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum selesai. Setiap tahun NTT selalu dihadapkan dengan

masalah kemanusiaan ini bahkan, NTT saat ini menjadi salah satu daerah dengan kasus *trafficking* terbanyak di Indonesia. Dari tahun ke tahun persoalan ini tak kunjung selesai. Korban jiwa sudah ratusan orang. Sayangnya pemerintah dan aparat penegak hukum belum berhasil menghentikan persoalan pelik ini. Banyaknya kasus *human trafficking* yang berkedok pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengindikasikan adanya tindak pidana *human trafficking* (perdagangan orang) oleh mafia berjejaring.

NTT merupakan satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang terbanyak TKI yang berangkat ke luar negeri. Para TKI itu sebagian besar dikirim tanpa dokumen resmi bahkan tanpa dokumen oleh calo dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang tidak bertanggung jawab. Saat ini terdapat 1,3 juta TKI yang berada di luar negeri. Dari jumlah itu, setiap tahun 19 ribu TKI dideportasi ke daerah masing-masing karena tidak memiliki dokumen resmi. Sekitar 60 persen TKI asal NTT yang berada di luar negeri bekerja sebagai pembantu atau tenaga tata laksana rumah tangga. Terus meningkatnya jumlah korban *human trafficking* berkedok pengiriman TKI, karena mereka yang direkrut adalah warga yang tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) rendah (Tempo 2016)¹.

Tahun 2016, 54 jenazah TKI diterima di terminal cargo El Tari, Kupang. Sebagian peti jenazah pulang dengan alamat palsu, dengan alamat pasti hanya terminal cargo. Di tahun 2014 dari 1.021 orang yang ditangani pihak berwajib, sebanyak 605 diduga merupakan korban *human trafficking*. Pada tahun 2015 sebanyak 1.004 orang yang ditangani, 468 orang diantaranya teridentifikasi korban perdagangan orang. Hampir semua korban merupakan TKI tidak berdokumen resmi. Berdasarkan data yang dikumpulkan *Institute of Resource Governance and Sosial Change* (IRGSC), pelaku perdagangan orang terbesar dilakukan oleh PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) sebanyak 61% di tahun 2014, dan 45% di tahun 2015 sedangkan jumlah pelaku yang tidak diidentifikasi sebanyak 17% (2014), dan 32% (2015) (Pos Kupang, 2017)².

Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia pada tahun 2014, sedikitnya 7.193 orang dengan 82 persen perempuan dan 18 persen laki-laki telah teridentifikasi sebagai TKI non prosedural. Mereka

¹ NTT Termasuk Pemasok TKI Ilegal Terbanyak di Indonesia
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/11/058795061/ntt-termasuk-pemasok-tki-ilegal-terbanyak-di-indonesia> Diunduh 20-11-2016 pukul 09.00 WIB

² Metamorfosis Perbudakan
<http://kupang.tribunnews.com/2017/01/16/metamorfosis-perbudakan-i> diunduh 17-1-2017, pukul 08.06 WIB

telah mendapat bantuan langsung berupa biaya pemulangan, rehabilitasi, penuntutan hukum, dan reintegrasi sosial. Kasus pengiriman TKI non prosedural yang berujung pada kasus *human trafficking* di NTT semakin mencemaskan dan terus menjadi sorotan publik. Data dari kasus yang diadvokasi oleh Rumah Perempuan Kupang dari tahun 2012 sampai Juli 2015 telah terjadi sedikitnya 312 kasus. Dari data kasus *trafficking* itu dirincikan, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 42 kasus, tahun 2013 terjadi 15 kasus dengan jumlah korban sebanyak 122 orang. Tahun 2014 sebanyak 12 kasus dengan jumlah korban 131 orang dan pada tahun 2015 per bulan Juli sebanyak 8 kasus dengan jumlah korban sebanyak 18 orang, sehingga totalnya sebanyak 312 kasus yang ditangani oleh Rumah Perempuan Kupang. Pemerintah provinsi NTT membentuk Satgas TPPO sekitar akhir tahun 2013, untuk penanggulangan permasalahan *human trafficking* yang sampai dengan saat ini sudah turut andil dalam mencegah ratusan calon TKI tidak berdokumen keluar dari NTT. Namun demikian, upaya-upaya ini belum maksimal mencegah jatuhnya korban. Usaha pemerintah yang lain adalah pembentukan LTSA (Layanan Terpadu Satu Pintu) dan program Desmigratif (Desa Migran Aktif).

Dalam kasus *human trafficking* di NTT terlihat beberapa jaringan yang mempengaruhi keberadaannya baik jaringan yang memberantas *human trafficking* maupun jaringan yang sebagai perekrut atau bisa disebut mafia *human trafficking*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori ANT (*Actor Network Theory*) atau Teori Jaringan Aktor dalam mengkaji bagaimana dan siapa/apa saja yang terkait dengan permasalahan *human trafficking* di NTT, dan penggambaran jaringan yang terkait di dalamnya. Hubungan harus berulang kali “dilakukan” atau jaringan akan larut. Teori ANT sebagai tinjauan teori utama akan sangat berperan untuk menjabarkan aktor-aktor yang berperan dan mencari titik permasalahan pada kasus *human trafficking* di NTT.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan bahwa NTT adalah penyumbang kasus *human trafficking* tertinggi di Indonesia dengan kedok pengiriman TKI, maka penelitian ini difokuskan pada penggambaran tentang kondisi permasalahan *human trafficking* yang menimpa para TKI asal NTT yang akan dianalisis dengan menggunakan teori ANT. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Kupang, NTT. Berdasarkan data BP3TKI NTT, Kabupaten Kupang merupakan pengirim TKI terbanyak di NTT dan juga merupakan lokasi pertama penerapan program Desmigratif yang oleh pemerintah provinsi NTT. Dengan penjabaran penelitian mendeskripsikan permasalahan TKI ilegal asal NTT yang berdasarkan data dari berita surat kabar dan data dari lapangan, yang dilanjutkan dengan analisa dari peran pemerintah,

gereja dan LSM dalam penanggulangan kasus *human trafficking* di NTT, fokus penelitian ini sekaligus merupakan pokok pikiran (tujuan yang hendak dicapai) dalam penelitian ini.

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat bagi studi-studi penelitian tentang ketenagakerjaan di Indonesia maupun diskusi teoretis dan perdebatan teoretis tentang *human trafficking* yang masih relevan untuk penelitian lanjutan. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia terutama di NTT sebagai penyumbang kasus *human trafficking* tertinggi di Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Actor Network Theory (ANT)

Actor-Network Theory (ANT) berkembang sejak pertengahan 1980-an, melalui riset-riset empiris oleh Bruno Latour (1987), Michel Callon (1986), dan John Law (1987). ANT melihat pekerjaan sains secara fundamental tidak berbeda dari aktifitas-aktifitas sosial. Kerangka konseptual ANT adalah mengeksplorasi proses-proses kolektif dari sosioteknis. ANT menggunakan prinsip simetri umum untuk menjelaskan fenomena sosial dan bukan berangkat dari pendekatan-pendekatan determinisme sosial, baik makro maupun mikro. Prinsip yang ke dua adalah heterogenitas utama, dimana sebuah analisis berangkat dari jaringan yang memiliki unsur-unsur manusia maupun non manusia, yakni artefak material. Entitas sosial dan entitas teknik merupakan realitas tunggal membentuk jaringan sebagai aktor. Terdapat beberapa konsep penting dalam ANT, yaitu aktor/aktant dan jaringan (network). Aktor mendefinisikan hubungan antara satu sama lain dengan perantara: seorang aktor pencipta perantara dan menuliskan makna sosial ke dalamnya. Perantara menggambarkan jaringan sekaligus menyusun jaringan tersebut dengan memberi mereka bentuk (Callon, 1991). Aktor biasanya ditemukan dalam bentuk teks, artefak teknis, uang, atau keterampilan manusia. Jaringan adalah keterkaitan antara manusia, komponen teknologi, organisasi atau badan-badan teknologi (*technology bodies*) yang memiliki kepentingan terkait (Walsham & Sahay, 1999).

ANT mendasari kerangka kerja konseptualnya dengan suatu pandangan kemenjadian (*in the becoming*), melalui serangkaian penerjemahan dalam konfigurasi-konfigurasi relasi (Callon, 1991). Hal yang fundamental bagi ANT

bukanlah keadaan (*state*) melainkan gerak. Keberadaan entitas sosial merupakan keberadaan yang bersifat performatif, para aktor itulah yang memberikan keberadaan entitas sosial melalui kinerja (*performance*) mereka. Namun demikian, bukan berarti bahwa keberadaan entitas sosial mendahului keberadaan aktor-aktor dan aksi-aksi mereka. Entitas sosial mengalami penyusunan, pembongkaran dan penyusunan kembali secara terus menerus melalui *performance* yang berlapis-lapis. Cara pandang ANT yang khas tentang aksi dan aktor adalah adanya keagenan manusia dan non-manusia (objek-objek teknis) (Callon and Law, 1989; Callon, 1991). Perbedaan mendasar dari keagenan manusia dan nonmanusia (objek-objek teknis) adalah agen manusia memiliki pilihan-pilihan, memutuskan pilihan-pilihan, dan mengharapkan sesuatu dari aksi-aksinya. Sebaliknya, agen non-manusia (material) tidak memiliki pilihan-pilihan. ANT memandang perbedaan ini tidak relevan dalam analisis empiris atas aksi. Untuk tujuan analisis, atribut aksi dapat diberikan juga pada objek-objek teknis. Penyebabnya, meski manusia sebagai inisiator aksi, proses beraksi tidak sepenuhnya berada dalam kendali inisiator tersebut. Perantara manusia dan non-manusia memberikan efek-efek tertentu yang mempengaruhi aktor manusia. Karena agen-agen manusia dan non-manusia sama-sama memberikan kontribusi ke dalam aksi, maka analisis atas aksi harus memperlakukan keduanya secara simetris.

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002:157). Dalam melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial. Hampir seluruh masalah sosiologi adalah masalah agregasi, yaitu bagaimana aktivitas sekelompok individu dapat menimbulkan efek sosial yang dapat diamati. Hal inilah yang membuat ilmu sosiologi sangat sulit untuk memahami dan mengerti suatu fenomena secara mendalam. Teori jaringan sosial berangkat dari pengkajian atas variasi bagaimana perilaku individu berkumpul (*aggregate*) menjadi perilaku kolektif.

Dalam hal ini analisis jaringan sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Analisis jaringan sosial memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama dalam kajian sosiologi adalah mempelajari struktur sosial dalam menganalisis pola ikatan

yang menghubungkan anggota-anggota kelompoknya. Granovetter (2005) melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkrit dan dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai seperti kekayaan, kekuasaan, dan informasi.

Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Pekerja migran internal sering diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kotasedangkan pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain(Suharto, 2005:177).

Keputusan seseorang untuk melakukan migrasi ditentukan oleh banyak faktor. Todaro (1995) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah (Damandiri, 2010)³ (1) Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka; (2) Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis, seperti banjir dan kekeringan; (3) Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat; (4) Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi; dan (5) Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

³ "Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Indonesia", <http://www.damandiri.or.id/file/safridaipbbab3.pdf>, diakses tanggal 24 Januari 2017 pukul 20.15 WIB.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi karena tidak ada akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.

TKI yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi TKI prosedural dan TKI non prosedural, TKI prosedural adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI prosedural akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

TKI prosedural selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI prosedural juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi, penempatan TKI prosedural diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum. TKI *non procedural* adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Empat kategori pekerja asing dianggap illegal: (1) Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal, (2) Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka. (3) Mereka yang bekerja tanpa status

kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin. (4) Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

Human Trafficking

Human trafficking (perdagangan manusia) merupakan salah satu kasus kemanusiaan akibat dari rusaknya nilai moral, spiritual, mental dan karakter dari kemanusiaan. Secara sederhana, *trafficking* adalah sebuah bentuk perbudakan modern⁴. Kebanyakan korban *trafficking* dirayu ke kota besar atau ke luar negeri dengan janji diberi pekerjaan menarik seperti pelayan, penjaga toko dan pekerja rumah tangga, tapi malah ditipu dan dipaksa ke dalam pekerjaan yang menyiksa atau bahkan prostitusi, tetapi untuk saat ini *human trafficking* dapat terjadi dimanapun ada kesempatan dan wadah penampungannya.

Ada beberapa bentuk *human trafficking* yang terjadi, yaitu: *Pertama*, Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks - baik diluar negeri maupun di wilayah Indonesia. *Kedua*, Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar maupun di wilayah Indonesia. *Ketiga*, Kerja Migran – baik di luar maupun di wilayah Indonesia. *Keempat*, Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. *Kelima*, Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. *Keenam*, Traffiking/Penjualan Bayi – baik di luar negeri maupun di Indonesia.

Definisi yang paling banyak diterima di seluruh dunia adalah definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatakan bahwa *trafficking* adalah “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman, atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.” (Suplemen konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional, 2000).

Di NTT sendiri korban kasus *human trafficking* sebagian besar adalah para TKI. Sering menjadi perdebatan bahwa TKI bukan sepenuhnya korban *human trafficking*, karena adanya para calonTKI yang sudah mengerti peraturan tetapi karena ingin mudah dan cepat, calon TKI tersebut memutuskan untuk berangkat secara non prosedural, karena menganggap jalan untuk menjadi TKI prosedural, sulit dan lama. Perlu kita ketahui bahwa ada dua pengelompokan pidana untuk kasus pengiriman TKI, yaitu TPPO (Tindak Pidana Perdagangan

⁴ www.stoptrafficking.or.id

Orang) untuk kasus *human trafficking* dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Orang) untuk kasus *people smuggling*. Cukup banyak orang belum memahami benar soal perbedaan TPPO dan TPPM sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan perdebatan mengenai status dari kasus para TKI. Di bawah ini ada bagan yang bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan dari TPPO dan TPPM menurut penjabaran kriteria unsur dari sisi hukum⁵:

Tabel 1.1 Perbedaan TPPO dan TPPM

| Kriteria | TPPO | TPPM |
|----------------------|---|--|
| Undang-Undang | Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian |
| Unsur Pelaku | Setiap Orang (orang perseorangan dan atau badan hukum), korporas, dan penyelenggara negara (pejabat imigrasi dan pejabat lainnya) | |
| Unsur Proses | Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. | Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi aktivitas pemindahan seseorang, membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang (secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain. |
| Unsur Cara | Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain | Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, dengan menggunakan dokumen sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam TPPM, pelaksanaannya tidak menggunakan Kekerasan atau paksaan karena orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang dilakukan untuk melintasi batas suatu negara. |
| Unsur Tujuan/ Akibat | Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi | Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan /atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam menyelundupkan orang, yaitu |

⁵ Perang Melawan Perdagangan Orang. Paul SinlaEloE. Buku ini belum diterbitkan oleh penulis, tetapi peneliti diberikanijin dan kesempatan untuk membaca dan menggunakannya sebagai referensi.

| Kriteria | TPPO | TPPM |
|---------------------|---|--|
| | eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. | mendapatkan keuntungan berupa finansial ketika tujuan melintasi perbatasan negara yang dilakukan secara ilegal terwujud. |
| Unsur Locus Delicte | Tempat terjadinya TPPO adalah di wilayah Negara Republik Indonesia. | Tempat terjadinya TPPM adalah di wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan /atau masuk wilayah negara lain. |

Perbedaan antara TPPO dan TPPM yang signifikan hanya terdapat pada unsur cara dan tujuan. Pelaku TPPM tidak menggunakan kekerasan atau paksaan sedangkan TPPO menggunakan cara kekerasan, paksaan, penculikan, penyekapan dll. TPPM bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku TPPM bukan dari perbuatan yang eksploitatif melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup. Sedangkan, pada TPPO tujuannya adalah melakukan eksploitasi. Artinya, keuntungan didapatkan oleh pelaku TPPO adalah hasil eksploitasi atas korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam (Moleong, 2008). Untuk pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi terutama pemberitaan media cetak NTT tentang kasus pengiriman TKI di NTT selain pengumpulan data sekunder dari lembaga terkait. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi dari berbagai sumber (Moleong, 2008).

GAMBARAN PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING DI NTT

Analisa Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman TKI di NTT

Analisa kasus human trafficking pada korban diperuntukkan untuk penggambaran kasus *human trafficking* dari sisi perkembangan kasus para korban yang terjadi untuk membentuk suatu alur yang jelas mengenai bagaimana keadaan permasalahan carut marut tersebut. Analisa kasus ini berdasarkan analisis isi dari berita tiga surat kabar lokal NTT yaitu Victory News, Timor Express, dan Pos Kupang dalam kurun waktu 2014-September 2017 dengan pemilihan subjek berita sesuai kasus yang akan dianalisa. Kasus yang

dianalisa dipilih menurut kriteria pembahasan yaitu pertama kasus menggebrak kesadaran khalayak mengenai permasalahan *human trafficking* berkedok pengiriman TKI, yang kedua adalah kasus korban *human trafficking* yang dipidana mati, ketiga, kasus TKI korban penyiksaan, dan keempat, kasus kematian TKI yang berbuntut pada indikasi adanya penjualan organ tubuh.

Kasus Medan

Kasus Medan terjadi di awal tahun 2014 dengan diawali dengan kasus Kematian TKW asal TTS Mencurigakan (Victory News, 22 Februari 2014) sampai pada terbongkarnya kasus perbudakan maut di sarang walet yang dikenal sebagai Tragedi Medan⁶. Kasus ini menjadi gebrakan kesadaran untuk khalayak di NTT bahwa kasus *human trafficking* yang berkedok TKI sudah sangat kritis. Ketiga media surat kabar lokal NTT, selama 3 bulan terus memberitakan tentang pembongkaran dan perkembangan kasus hukum dari kasus ini. dari kasus Medan, bisa dianalisa bahwa kinerja dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan *human trafficking* asal NTT sangatlah lamban, sebelum dari kasus Medan mencuat banyak kasus TKI yang silih berganti tidak ada penanganan yang serius. Pembiaran ini menimbulkan tragedi perbudakan yang seharusnya dapat dicegah sebelumnya. Pemprov dan Polda NTT terlalu lamban merespon kasus penyekapan puluhan TKI asal NTT di Medan. Dari 25 TKI yang disekap dan dipekerjakan secara tidak manusiawi, dua orang sudah meninggal, delapan dirawat di rumah sakit, satu TKI berhasil kabur ke NTT dan nasib yang lainnya pada saat itu belum diketahui. Kejadian ini sudah dilaporkan pada Polda dan Pemprov NTT pada Februari 2013 oleh Eri Ndun, TKI yang berhasil kabur. Namun tidak adanya respon membuat kasus ini menelan banyak korban. Baru setelah ada korban, Polda menetapkan dua tersangka yakni Rebeca Oematan Ledoh dan Damaris, calo PT Paulisa, perusahaan yang bertanggungjawab atas pengiriman para TKW ke Medan. Sementara, bos perusahaan ini, Helena Pakpahan sudah kabur.⁷ Dari kasus ini tercermin bagaimana lambatnya penanganan kasus TKI oleh pemerintah dan polisi. Kinerja dengan melakukan pembiaran membuat permasalahan kasus *human trafficking* berkedok TKI semakin pelik dengan berjatuhnya para korban yang seharusnya bila pemerintah dan polisi bergegas bertindak, korban akan terselamatkan.

Kasus Wilfrida Soik

Wilfrida Soik merupakan salah satu TKI yang bermasalah di negara penempatan. Ia mendapatkan vonis pidana mati karena membunuh majikan.

⁶ Berita Victory News 4 Maret 2014, "Maut di Sarang Walet"

⁷ Berita Victory News 1 Maret 2014 "Pemprov Lamban Respon Penyekapan Puluhan TKW"

Permasalahan ini muncul di awal Januari 2014. Wilfrida diduga mengalami gangguan jiwa sejak dari daerah asalnya.⁸ Pekerjaan Wilfrida penuh tekanan, tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi Wilfrida diharuskan merawat orang sakit dan juga memandikan anjing yang dimiliki oleh majikan, waktu istirahat pun dirampas, pekerjaan yang sangat berat dan penuh tekanan. Dalam proses penyelidikan kaus, ditemukan kesalahan perekrutan, Wilfrida hanya diberi pelatihan selama satu minggu di Malaysia sebagai Pembantu rumah tangga tanpa pelatihan merawat orang sakit sebelum ditempatkan. Dalam penyelidikan pula terungkap bahwa nyawa Wilfrida dihargai Rp 15 juta dari majikan yang membayar kepada perekrut Wilfrida. ⁹Pembelaan dan pendampingan dari LSM peduli *human trafficking* pun berdatangan. Para LSM, gereja dan masyarakat mendesak pemerintah untuk menyelamatkan nasib Wilfrida dari hukuman mati di Malaysia. Pawai dukungan kebebasan Wilfrida, Lilin untuk Wilfrida dan kegiatan partisipatif sebagai bentuk dukungan kepada Wilfrida dilaksanakan oleh para masyarakat dan pegiat peduli kasus *human trafficking*. Semua proses hukum dan perkembangan kasus intens diberitakan di tiga surat kabar lokal NTT, bahkan juga menjadi sorotan di media nasional. Pada 25 Agustus 2015 ¹⁰setelah perjalanan kasus dan proses hukum yang panjang, Wilfrida Soik dinyatakan bebas dari pidana hukuman mati karena dapat dibuktikan bahwa dalam pengirimannya Wilfrida sudah menderita depresi dari daerah asalnya dan kemudian mendapatkan tekanan bertubi-tubi pada saat ia bekerja di penempatannya. Dari kejadian ini dapat dianalisa, bahwa ketika semua pihak baik pemerintah, LSM, gereja dan masyarakat menaruh perhatian besar dan bersatu dalam penanganan kasus korban *human trafficking* berkedok TKI, korban tersebut akan terselamatkan.

Kasus Mariance Kabu

Kisah Mariance Kabu menggemparkan masyarakat NTT. Kisah ini menjadi hidup dan jelas karna korban pulang dalam keadaan hidup tetapi harus mengalami penderitaan cacat seumur hidup. Dimulai dari munculnya kasus dalam media surat kabar lokal NTT pada Juni 2015, kasus ini menjadi sorotan publik karena cerita kekejaman penyiksaan yang dialami oleh Mariance Kabu yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Mariance Kabu berangkat menjadi TKI secara non procedural yang prosesnya dilaksanakan oleh perekrut. “saya pigi ke rumah bapa di desa, lalu ada orang yang menghampiri bapa menawarkan pekerjaan untuk saya di Malaysia, lalu saya ditanya bapa mau atau sonde, saya

⁸ Berita Victory News 18 Februari 2014 “Wilfrida Terbukti Mengalami Gangguan Jiwa”

⁹ Berita Victory News 27 Januari 2014, “Harga Wilfrida Rp 15 Juta”

¹⁰ Berita Victory News 26 Agustus 2015 “Wilfrida Soik Bebas”

pikir kebutuhan anak saya banyak, maka saya mengiyakan ajakan itu, pagi saya berangkat dari sini, sore saya sudah di penampungan di Malaysia.”¹¹. Diceritakan bahwa setelah 2 minggu di penampungan, Ibu Mery (panggilan Ibu Mariance Kabu) mendapatkan pekerjaan di apartemen untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat jompo. Tapi selama 8 bulan Ibu Mery bekerja siksaan fisik yang ia dapat. Bekerja selama 24 jam dengan pantauan CCTV dan tidak diperbolehkan memakai baju saat bekerja. Ibu Mery lolos dari penyiksaan ketika ia melemparkan sebuah surat untuk minta pertolongan kepada tetangga sebelah apartemen, lalu sejam kemudian polisi datang dan membawanya ke rumah sakit.

Kasus Masiance Kabu menjadi pembicaraan serius khalayak NTT pada waktu itu, karena para khalayak dapat melihat “hasil penyiksaan”. Proses hukum dari Mariance Kabu tidak semulus Wilfrida Soik, menurut wawancara dengan penulis sampai detik ini ia tidak mengetahui bagaimana nasib hukumnya dan hak-hak yang harus ia dapatkan, majikan bebas dari tuntutan hukum dan tidak ada kejelasan untuk pembelaannya. Sekarang Mariance Kabu hanya berkegiatan di rumah dan sesekali diundang dalam penyuluhan atau pun seminar tentang *human trafficking* di Kota Kupang. Tidak ada yang bisa ia kerjakan lagi untuk memasukan penghasilannya karena cacat yang ia derita, dan sampai saat ini belum ada bantuan modal atau pelatihan pemberdayaan yang diterimanya untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, ia masih menunggu dan hanya berharap pada kasusnya segera selesai dan ia menerima hak gajinya.

Kasus Yufrinda Selan

Yufrinda Selan salah satu korban *human trafficking* berkedok TKI asal NTT yang pulang dalam keadaan tidak bernyawa dengan laporan akibat dari bunuh diri, terindikasi mengalami penyiksaan bahkan muncul anggapan kecurigaan adanya penjualan organ tubuh yang dialaminya, karena hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga dan LSM menunjukkan bahwa jenazah Yufrinda Selan menunjukkan adanya bekas penyiksaan dan organ tubuh tidak pada tempatnya lagi.¹² Tetapi dari pihak BP3TKI mengatakan bahwa tidak ada indikasi penjualan organ tubuh dari Yufrinda Selan, semua anggota tubuh lengkap, tetapi memang karena prosedur dari otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit di Malaysia.¹³ Yufrinda Selan adalah salah satu TKI yang direkrut oleh calo mafia *human trafficking* yang pulang dalam keadaan meninggal dan menjadi

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariance Kabu di kediamannya di Kota Kupang pada tanggal 15 Oktober 2017

¹² Berita Timor Express 11 Agustus 2016 “Polda Otopsi Jenazah Yufrinda”, Timor Express 12 Agustus 2016 “Otak Yufrinda Dipindahkan ke Perut”

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Siwa BP3TKI NTT di Kota Kupang pada tanggal 24 Agustus 2017

perhatian khalayak karena kejanggalan-kejanggalan pada laporan visum penyebab meninggal dan kondisi jenazahnya. Keluarga Yufrinda Selan hanya mendapatkan uang santunan saja dari pemerintah, tidak ada uang asuransi yang diterimanya karena pemberangkatan non prosedural. Keluarga pun tak bisa berbuat banyak dan menyelidiki lebih lanjut karena status keilegalan dari Yufrinda Selan. Hanya dari kematian Yufrinda Selan para mafia dan jaringan perekrut TKI dapat dipidanakan dan sekali lagi membuka mata khalayak NTT, bahwa kasus TKI asal NTT yang menjurus pada tindak pidana perdagangan manusia sudah dalam fase yang kritis. Dan menggugah kembali masyarakat, LSM, Gereja peduli korban *human trafficking* untuk memberikan kritikan pedas terhadap kinerja pemerintah yang tidak serius dalam menangani permasalahan *human trafficking*.

Dari semua gambaran kasus yang telah dipaparkan, dianalisis dengan teori ANT akan terlihat pada aktan-aktan yang terbentuk dalam jaringan perekrut TKI non prosedural, sampai adanya korban *human trafficking* di NTT. Dengan kacamata teori ANT kita dapat melihat peran dari aktor-aktor yang terlibat pada kajian kasus. Bagaimana para PPTKIS dengan calonnya merekrut, sampai terlihat pula peran dari keluarga dan juga menelisik pula peran dari pemerintah, para penegak hukum, gereja LSM, dll. Selanjut akan dijabarkan kembali dari masing-masing aktor yang berperan dalam jaringan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI dengan dibagi dua bagian kelompok besar dari aktan yang memberikan pengaruh secara bersebrangan yaitu, jaringan pemberantas *human trafficking* dan juga jaringan perekrut korban *human trafficking*.

JARINGAN PEMBERANTAS *HUMAN TRAFFICKING*

Pemerintah

Di tahun 2014, Pemerintah Provinsi NTT banyak mendapat kritikan pedas mengenai kinerja dalam penanganan kasus *human trafficking*. Berita di tiga media surat kabar NTT seringkali mengkritik sikap pemprov yang lamban dalam menangani kasus *human trafficking*. Dari proses hukum yang terjadi banyak kasus polisi mengamankan para calon TKI, didata dan dimintai keterangan lalu diserahkan ke Dinas Nakertrans lalu dipulangkan. Tidak ada penyelesaian secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia *human trafficking* berkedok pengiriman TKI.¹⁴

¹⁴ Berita Victory News 2 Mei 2014 “Kasus TKI Ilegal tak ada Penyelesaian”

Dari banyaknya kasus *human trafficking* dengan korban para TKI pemprov membentuk SATGAS TPPO (Satuan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang dibentuk sekitar tahun 2013, yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan swasta seperti Nakertrans, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Kesra, Biro Hukum, Polisi, TNI, Satpol PP dan LSM. Tetapi penanganan pemberantasan permasalahan *human trafficking* oleh Satgas TPPO belum bisa menangani secara signifikan dan tuntas. Banyak sekali kritikan yang diberikan baik oleh pegiat, LSM, masyarakat, dan media untuk kinerja Satgas TPPO. Dan sampai saat ini permasalahan *trafficking* dari kasus TKI tetap merajalela, bahkan semakin canggih modusnya.

Permasalahan pemalsuan dokumen juga merupakan peranan dari pemerintah yang secara sistem keamanan kependudukan kalah dengan para perekrut untuk memalsukan data dari CTKI. Hasil dari wawancara dengan Kak Juan Selan, Dispenduk Kabupaten Kupang, bahwa dari hasil penelusuran pemalsuan data CTKI banyak terjadi sebelum tahun 2014, atau sebelum adanya e-KTP. Dengan adanya e-KTP pengawasan pada data dokumen kependudukan akan tertata dalam satu system yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga, hal ini meminimalisasikan adanya pemalsuan data dokumen dari seseorang. Dengan banyaknya pemalsuan dokumen yang biasanya pemalsuan tersebut memakai data Kabupaten Kupang sebagai tujuan alamat pengganti dari calon TKI untuk mempermudah kepengurusan data calonTKI bagi para perekrut, maka data yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kupang sebagai pengirim terbanyak TKI asal NTT, patut dipertanyakan kembali. Karena ketika data korban *human trafficking* ditelusuri, banyak dari korban yang beralamat palsu.

Dalam analisis teori ANT, pemerintah adalah peran utama yang harus berperan dalam jaringan pemberantasan *human trafficking*. Karena pemerintahlah yang membuat kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI. Pemerintah berada pada posisi pertama dalam anggota aktor pemberantas *human trafficking*. Disini kita bisa melihat bagaimana kinerja pemerintah yang belum maksimal dengan adanya kasus *human trafficking* yang belum terselesaikan sampai saat ini. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan 2 program yaitu LTSA (Layanan Terpadu Satu Pintu) dan Desmigratif (Desa Migran Aktif) yang bertujuan untuk penanggulangan kasus *human trafficking* pada permasalahan TKI, yang nantinya kedua program ini juga akan masuk dalam aktan pada koordinasi penjabaran analisis teori ANT.

LTSA-P2TKI NTT

Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LTSA-P2TKI) Provinsi NTT diresmikan pada tanggal 4 September 2017¹⁵. LTSA-P2TKI merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk penanganan dan pencegahan adanya TKI *non procedural*, dengan adanya LTSA-P2TKI ini diharapkan mewujudkan para TKI untuk memperoleh pelayanan cepat, tepat, terpadu dan tuntas. LTSA-P2TKI melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk asuransi dan bank. Yaitu yang terdiri dari Dinas Nakertrans, BP3TKI, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Klinik kesehatan, perbankan yakni BNI dan BRI.

Tetapi sampai satu bulan dari pra launching, LTSA-P2TKI NTT mengalami kendala, yaitu belum semua mitra aktif di sekretariat LTSA-P2TKI. Sampai pada penulis mengunjungi sekretariat LTSA-P2TKI di Kota Kupang pada tanggal 13 Oktober 2017 dan di Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Oktober 2017 diperkuat dengan munculnya berita di Timor Express 18 Oktober 2017, hanya petugas Dinas Nakertrans yang sudah *standby* di kantor tersebut untuk melayani pengurusan ketenagakerjaan. Sementara penulis mewawancarai pihak Imigrasi dan BP3TKI, mengatakan pihaknya belum bersedia hadir di LTSA karena belum ada layanan koneksi yang memadai, serta dari pihak Imigrasi yang dikatakan paling sulit untuk bergabung dengan LTSA, karena sistem Imigrasi yang tidak dapat dipindahkan, karena pihak Imigrasi menerbitkan dokumen negara, jadi untuk ketersediaan pengadaan alat di banyak tempat memerlukan anggaran yang sangat besar, karena harga alat penerbitan paspor sangatlah mahal. Dan juga untuk sistem pembuatan Imigrasi yang terpusat dalam satu wilayah, maka akan diprediksikan bila berada di banyak tempat, tidak akan bisa memaksimalkan pelayanan.

Desmigratif

Program Desmigratif (Desa Migran Aktif) dimunculkan oleh pemerintah seiring dengan diresmikannya LTSA-P2TKI pada tanggal 4 September 2017.¹⁶ NTT pun sebagian 20 desa di 10 kabupaten dari 120 desa yang ditetapkan secara nasional untuk tahun 2017. Desa-desa tersebut, yakni Buraen dan Camplong II di Kabupaten Kupang, Bokong dan Tubuhue di Kab. TTS, Riang Kemie dan Helanianguwuyo di Flores, Letekonda dan Walandimu di SBD, Rangga Talo dan Azuramba Barat di Ende, Lefo Kisu dan Mawar di Alor,

¹⁵ Berita Victory News, 5 September 2017 “Gubernur: LTSA-P2TKI Ganggu Bisnis PJTKI”

¹⁶ Berita Timor Express, 8 September 2017 “Kemenaker Garap 20 Desmigratif di NTT”

Namosain dan Naimata di Kota Kupang, Desa Done dan Bobo di Sikka, Asomanu dan Kabuna di Belu, Akmen dan Usapinonos di Kab.TTU.

Ada 4 hal utama yang dilakukan di Desmigratif, pertama, penyediaan informasi terkait ketenagakerjaan di daerah tujuan, sehingga TKI maupun keluarga TKI punya kepastian tentang kondisi di negara tujuan. Kedua, pelatihan dan bimbingan untuk mengelola usaha produktif. Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga TKI untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bimbingan keagamaan bagi keluarga dan anak-anak. Dan yang keempat adalah koperasi produktif.

Kelompok kegiatan tersebut tentunya dapat berjalan dengan baik apabila Kepala Desa, Aparatur Desa dan Seluruh Masyarakat Desa menjadi sumber inspirasi dan motor penggeraknya, baik secara mandiri bagi Desa yang cukup mampu melaksanakan Program Desmigratif, maupun dengan bantuan pendamping konsultan bagi Desa yang masih tertinggal kemampuannya. Disamping itu kementerian dan lembaga terkait perlu sekali memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat dengan porsi yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensi Desa yang ada. Mulai dari perhatian dan pembimbingan penuh bagi Desa yang tidak mampu, hingga menjadikannya sebagai Desa percontohan Program Desmigratif bagi Desa yang sudah berhasil.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa kunci keberhasilan Program Desmigratif terletak pada keberhasilan pimpinan desa, baik formal maupun informal, dalam menggerakkan inisiatif masyarakat desa, baik secara mandiri maupun dengan didukung oleh kementerian/lembaga/BUMN/BUMD/Asosiasi Pengusaha/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Gereja atau tokoh agama/dan lain-lain. Sehingga tidak dapat diabaikan tentang pentingnya fasilitas penyiapan mekanisme koordinasi antar kementerian atau lembaga pendukung Program Desmigratif.

Penulis sempat mengunjungi Desa Desmigratif di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan masyarakat desa Desmigratif. Akan dilaksanakan pelatihan kuliner, pertanian dan peternakan. Untuk kuliner sendiri akan dilatih pembuatan juice jambu mete karena potensi Camplong II adalah jambu mete dan belum terkelola dengan maksimal. Tetapi saat penulis menanyakan bagaimana pemasarannya? Berapa lama masa kadaluarsa dari juice tersebut dan dijawab hanya tiga hari, disini penulis memikirkan akan kesulitan dalam memasarkan produk tersebut karena masa waktu produk yang singkat. Tetapi ini belum bisa menjadi satu kesimpulan bagaimana keberhasilan program

Desmigratif tersebut karena program ini baru saja di *launching*, harus ada pengamatan dan penelitian lebih lanjut.

Penegak Hukum (Polisi, TNI, Pengawas Bandara dan Pelabuhan, dll)

Dari hasil pengamatan data pada tiga surat kabar lokal NTT yaitu Victory News, Timor Express, dan Pos Kupang selama periode 2014-September 2017 didapat rangkuman peran-peran dari penegak hukum (Polisi, TNI pengawas Bandara dan Pelabuhan dll) dalam penanggulangan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI. Untuk saat ini peran yang dilakukan oleh para penegak hukum adalah dengan melakukan tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif yaitu dengan melakukan patrol, membangun pos-pos penjagaan di tempat-tempat seperti bandara, pelabuhan maupun terminal dan juga melakukan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat. Dan secara represif dengan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan serta melakukan pelimpahan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Tetapi hasil tersebut bukan dari perjalanan yang mulus untuk mengeluarkan suatu tindakan tegas dalam penanganan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI. Ratusan kritikan, peristiwa mewarnai pemberitaan di surat kabar lokal NTT mengenai kinerja para aparat penegak hukum. Diawali dari pembiaran dan tidak tegasnya kinerja para penegak hukum, sampai akhirnya banyak korban yang bejatuhan, kritik dari media dan masyarakat membanjiri kolom-kolom berita di surat kabar lokal NTT. Sampai pada ada indikasinya keterlibatan petinggi polisi yang terungkap dalam kasus Rudy Soik¹⁷. Juga ada indikasi keterlibatan anggota TNI AL dalam meloloskan pengiriman TKI tanpa dokumen resmi di pelabuhan Tenau¹⁸. Sampai pada keterlibatan pihak Imigrasi¹⁹ dan pegawai bandara²⁰ dalam meloloskan CTKI non prosedural pada saat pengurusan paspor sampai dengan pemberangkatan di Bandara El Tari, kasus yang menghebohkan terkait dengan kasus Medan karena diakui bahwa 20 calon TKI ditukar dengan satu mobil Xenia²¹. Sampai pada kasus terakhir lolosnya terdakwa kasus *human trafficking*, Diana Aman, yang diindikasikan adanya keterlibatan dari penegak hukum dalam jaringan mafia *human trafficking*.

Dari pemaparan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus human trafficking berkedok pengiriman TKI merupakan peran juga dari jaringan mafia

¹⁷ Berita Victory News 24 Januari 2015, "Kesaksian Rudy Soik Seret Adrian Masang"

¹⁸ Berita Victory News, 28 Januari 2015, "Oknum Militer Mafia TKI"

¹⁹ Berita Timor Express, 3 September 2016, "Pegawai Imigrasi Kupang Disel"

²⁰ Berita Timor Express, 23 Agustus 2016, "Dua Pegawai Bandara Tersangka Trafficking"

²¹ Berita Timor Express 24 Agustus 2016, "20 Calon TKW Ditukar 1 Mobil Xenia"

human trafficking yang ada di dalam badan para penegak hukum. Tetapi dengan semakin terkuaknya permasalahan dalam tubuh penegak hukum ini membuat para penegak hukum memperbaiki sistem dan kinerjanya. Dengan teori ANT, hal ini dianalisis dan dijabarkan bagaimana peran dari penegak hukum. Bila digolongkan ke jaringan pemberantas *human trafficking* akan terlihat satu garis besar yang sangat berhubungan dan harus tergabung dalam jaringan pemberantas *human trafficking*, tetapi ketika dipaparkan kasus keterlibatannya penegak hukum dalam jaringan perekrut *human trafficking*, ternampak pula satu garis abu-abu yang menghubungkan penegak hukum dengan kelompok pelaku *human trafficking*.

Peran Gereja

Sampai saat ini belum semua gereja bersatu untuk peduli dalam penanganan korban *human trafficking*. Hanya beberapa gereja yang memiliki pelayanan khusus untuk pendampingan korban dan intens mengikuti dan memberikan perhatian untuk kasus *human trafficking* di NTT. Malah didapati kasus dimana pendeta salah satu gereja di NTT menjadi penyalur TKI *non procedural* untuk bekerja di luar negeri dan juga pendeta membantu PJTKI bermasalah dalam memberikan uang sebagai tebusan kasus masalah. Berikut cuplikan hasil wawancara dengan Kak Conny (LSM PIAR)²²

“kemarin ada kasus justru ibu pendeta (salah satu gereja di NTT) yang justru bekerja sama dengan calo mencarikan calon TKI yang ada di jemaatnya, jadi penyalur begitu ceritanya. Aiih kacau sudah. Dan ada kasus TKI yang mati di Malaysia, kemudian PJTKI yang bersangkutan, TKI tersebut TKI *non procedural*, PJTKI meminta tolong kepada pendeta untuk berbicara damai deng keluarga supaya keluarga tidak menuntut PJTKI tersebut. Pendeta itu bilang ke keluarga “Tuhan pung ambil dia su selesai, itu pung takdir dia, ini ada uang untuk bayar ganti dia, bersyukur kita pung orang bertanggung jawab, jadi su selesai sa kasus ini” aiiiih, gila itu pendeta.”

Tetapi di lain sisi banyak juga gereja yang peduli dan berperan dalam penanggulangan permasalahan *human trafficking*, salah satunya adalah GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor), yang mempunyai Bidang Advokasi yang membantu pendampingan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk para korban terkait kasus *human trafficking*. GMIT bersama para tokoh agama dan LSM peduli *kasus human trafficking* di NTT membuat banyak gerakan untuk menolak dan mengutuk kegiatan *human trafficking*. Salah satunya dengan penerbitan buku, Gereja Melawan Human Trafficking. Penulis turut serta datang diacara peluncuran dan bedah buku tersebut di kantor Sinode

²² Hasil perbincangan dengan Kak Conny, LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.

GMIT, Kota Kupang pada tanggal 5 September 2017. Buku ini merupakan kumpulan cerita dan himpunan laporan hasil dari lokakarya yang telah diselenggarakan oleh GMIT dengan melibatkan berbagai pihak di NTT yang peduli isu *human trafficking*.

Penulis juga mewawancarai Pdt Emmy Sahertian, Ketua Bidang Advokasi GMIT untuk berbincang mengenai program-program yang akan dilakukan untuk upaya penanganan kasus *human trafficking*²³. Gereja berperan serta dalam penanganan kasus *human trafficking* dalam litigasi dan non litigasi. Proses hukum, mengkritisi kebijakan dari pemerintah dan juga pendampingan konseling kepada korban *human trafficking*. Penulis fokus pada program pemberdayaan apa yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh GMIT untuk para korban *human trafficking* dan juga para purna TKI yang notabene kebanyakan dari mereka merupakan anggota jemaat dari gereja GMIT. Sampai saat ini memang belum ada pelaksanaa program pemberdayaan khusus untuk para korban dan purna TKI, baru sampai pada tahap perencanaan program untuk pembentukan shelter bagi para korban yang di dalamnya akan ada kegiatan pelatihan pemberdayaan disamping dengan program pendampingan untuk para korban kasus *human trafficking*. Untuk pelaksanaan program ini memang terhambat pada pengadaaan anggaran khusus untuk program ini. Dana diakonial selama ini masih diperuntukkan dan dipusatkan untuk jalannya anggaran acara gereja, pembangunan gedung dan kesejahteraan pendeta dll.

Peran LSM

LSM peduli *human trafficking* di NTT tergabung dalam Aliansi Menolak Perdagangan Orang Nusa Tenggara Timur (AMPERA NTT). Banyak LSM di NTT yang bergerak dalam advokasi dan pendampingan korban *human trafficking*. Dari sekian banyak LSM di NTT, penulis mengunjungi ataupun wawancara beberapa diantaranya, yaitu, LSM PIAR, Rumah Perempuan Kupang, SBMI NTT (Serikat Buruh Migran Indonesia) dan JPIT. LSM-LSM tersebut bergerak dibidang advokasi untuk membantu para korban dalam proses hukum dan mendapat keadilan, dan juga dalam pendampingan konseling korban kasus *human trafficking* dan juga pendampingan terhadap para TKI yang sedang bermasalah terkait dengan statusnya yang non prosedural. Tetapi dengan banyaknya LSM yang muncul di NTT tercium indikasi pula adanya perang antar LSM dalam memperebutkan kasus penanganan korban. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar LSM diduga menjadi penyebab permasalahan tersebut.²⁴

²³ Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor gedung Sinode GMIT di Kota Kupang.

²⁴ Hasil perbincangan dengan Kak Conny, LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.

Tetapi pada hakekatnya semua LSM bergerak dengan satu misi yang sama yaitu membantu para korban untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dan juga LSM berperan dalam pengawasan dan pengkritikan atas kebijakan dan kinerja dari pemerintah. Hanya satu yang belum bisa penulis temukan adalah adanya program pemberdayaan khusus untuk para korban dan purna TKI yang merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kasus *human trafficking*. Dan tidak ditemukan pula LSM yang fokus dalam program pemberdayaan untuk para korban *human trafficking* dan juga untuk para purna TKI. Padahal LSM pemberdayaan sangat diperlukan dalam regulasi penanganan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI.

Peran Media

Media sangat berperan dalam pemberitaan kasus human trafficking di NTT baik media surat kabar koran maupun media surat kabar online, sehingga dapat menyedot perhatian dari khalayak untuk peduli terhadap kasus *human trafficking* di NTT. Penulis intens membedah file dari tiga media surat kabar koran lokal NTT (Victory News, Timor Express, Pos Kupang) karena tiga media ini termasuk media yang intens memberikan informasi mengenai kasus *human trafficking* dan satu-satunya pula media yang masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat NTT daripada media lainnya.

Dengan adanya tiga media surat kabar lokal di NTT, pemberian perhatian pada kasus *human trafficking* membentuk pola pikir dan kegiatan dari para khalayak pembaca. Ketika ada kasus dari *human trafficking* diberitakan secara intens maka reaksi dari khalayak pun akan muncul dan terbaca pada berita-berita di waktu selanjutnya. Dari penelitian ini dapat disadari peranan dari media surat kabar di NTT sangatlah penting, karena media surat kabar di NTT yang merupakan satu-satunya media yang menjadi pilihan dari khalayak untuk mendapatkan informasi karena belum ada media dalam bentuk lain yang intens dalam pemberitaan atau penyajian informasi di NTT, menjadi salah satu media yang berperan dalam pembentukan euphoria pada khalayak di NTT.

Teori ANT memakai *Principle of Generated Symmetry*, dimana manusia dan non-manusia digabungkan dalam sebuah framework konseptual yang sama. Dalam hal ini manusia dan non-manusia sering keduanya dapat bertindak sebagai 'actant' (aktan). Jadi media di sini pun termasuk dalam aktor yang berperan dalam jaringan pemberantas *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT.

Masyarakat

Masyarakat juga termasuk dalam aktor pemberantas *human trafficking*. Bila tidak ada peran dari masyarakat semua kebijakan dan usaha akan sia-sia. Masyarakat harus membuka mata dan peduli terhadap kasus *human trafficking*. Untuk sampai saat ini menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa informan, hanya sebagian masyarakat NTT yang sudah menaruh perhatian dan menjadi pengawas sosial dalam perannya dalam jaringan pemberantas *human trafficking*. Hanya masyarakat yang sudah menerima penyuluhan maupun yang karena pengalaman anggota keluarga atau dirinya sendiri menjadi korban *human trafficking*. Masyarakat juga dalam beberapa kasus (kasus Wilfrida Soik dll) sudah berperan dalam kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk membela hak-hak dari korban *human trafficking*, serta mendesak dari pemerintah dan penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus *human trafficking* di NTT.

JARINGAN PEREKRUT KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* BERKEDOK PENGIRIMAN TKI

PPTKIS

Dari data BP3TKI NTT jumlah dari PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) adalah 42 PPTKIS, 39 merupakan kantor cabang yang beroperasi NTT dan yang 3, merupakan kantor pusat yang beroperasi di NTT. Data tersebut merupakan data dari PPTKIS yang mendaftarkan diri sebagai PPTKIS resmi di BP3TKI NTT. Tetapi dari keterangan yang ada dalam data tidak semua PPTKIS aktif dan ada penempatan. Permasalahan ketidakjelasan status dari PPTKIS itu lah yang menyebabkan seringnya ada nama PPTKIS yang terdaftar terlibat dalam tindak pidana *human trafficking*²⁵. Mereka yang tidak aktif dan *update* dalam memberikan laporan ke BP3TKI itulah yang sering menjadi alat bagi para perekrut untuk menjerat para korban CTKI dengan mengatasnamakan PPTKIS yang resmi dan terdaftar di BP3TKI.

Dihubungkan dengan teori ANT, PPTKIS ilegal adalah pelaku yang berperan utama sebagai aktor yang mensukseskan adanya TKI non procedural dalam jaringan perekrut *human trafficking*. PPTKIS juga berperan dalam pemalsuan dokumen, penjeratan terhadap CTKI, penempatan yang bermasalah, merampas hak dari TKI sampai pada banyaknya kasus penyiksaan pada saat

²⁵ Wawancara dengan Bapak Siwa, Kasi Perlindungan dan penempatan TKI, BP3TKI NTT pada tanggal 24 Agustus 2017.

CTKI berada di penampungan²⁶. Dengan banyaknya korban, banyak pula pelaku PPTKIS yang dijerat hukum. tetapi sampai dengan saat ini korban masih berjatuh, mengindikasikan bahwa PPTKIS ilegal dalam selubungnya, masih banyak yang bekerja menjerat para korban CTKI sampai dengan tindakan memperdagangkan manusia.

Calo Korban *Human Trafficking*

Calo adalah aktor utama yang tergabung dalam jaringan perekrut *human trafficking* yang paling terdepan dalam menjerat korban/Calon TKI. Otak dari perekrutan Calon TKI secara non prosedural ada pada sang perekrut. Mereka dengan lihai menjerat para korban demi segepok rupiah. Segala cara dipakai oleh para perekrut untuk menjerat korbannya, dari segi memakai budaya dengan memberikan uang mahar (oko mama atau sirih pinang) kepada keluarga atau orang tua korban untuk melancarkan aksi mereka “membeli” sang anak atau anggota keluarga yang menjadi sasaran. Mereka juga tidak segan untuk memakai pendeta dalam menjalankan aksinya, “*Mereka pakai itu pung pendeta deng omong, beta su berdo ko ini memang Tuhan mo pakai untuk bekerja di sana, supaya ko bisa bantu bapa mama keluar dari kesusahan*”²⁷ percakapan itu merupakan cerita dari Kak Conny (PIAR NTT) yang menceritakan salah satu perekrut yang menggunakan pendeta untuk menjerat korban. Dan masih banyak lagi cara yang digunakan para perekrut untuk menjerat korban untuk diperdagangkan. Seringkali pula perekrut adalah seorang purna TKI yang punya jaringan mafia *human trafficking* yang kuat di negara penempatan, yang menjerat korban dengan “pengalamannya”, mereka menunjukkan kesuksesannya lalu mengajak Calon TKI untuk berangkat bekerja yang dijanjikan kesuksesan seperti dirinya. Padahal setelah sampai di negara tujuan mereka dijual.

Peran dari perekrut masuk dalam skema teori ANT, mereka berada dalam garis depan di penempatan aktor pelaku *human trafficking*. Mereka secara langsung menemui korban dan memprosesnya secara non prosedural. Sampai saat ini para perekrut masih merajalela, mereka akan dianggap dan dijerat hukum sebagai perekrut ilegal apabila sudah ada korban. Sampai saat ini pula korban terus berjatuh yang artinya masih ada para perekrut yang aktif untuk mencari korban. Ketika kasus *human trafficking* menjadi pembicaraan dan pengawasan menjadi ketat mereka akan bersembunyi, tetapi ketika pengawasan kendor mereka akan bergerak kembali mencari mangsa.

²⁶ Hasil wawancara dengan purna TKI, mama Esterina Baik dan Bapa Amos Sufnera di Desa Sirlaen, Amarasi Barat pada tanggal 11 Oktober 2017


²⁷ Hasil wawancara dengan Kak Conny Tiluata LSM PIAR NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.

Keluarga

Keluarga di sini, dipetakan dengan teori ANT masuk dalam jaringan perekrut *human trafficking*, karena menurut penelusuran kasus *human trafficking*, justru para keluargalah yang mengawali adanya tindak *human trafficking*. Paman, bibi, atau orang yang dihormati dalam keluarga yang sering pula berperan dalam menjual anggota keluarga mereka. Mereka berhubungan dengan para perekrut/calor untuk mencari mangsa, biasanya akan dicari dari anggota keluarga mereka dulu yang “kelihatannya” membutuhkan bantuan. Para perekrut biasanya memakai anggota yang dihormati dalam keluarga sebagai alat untuk menjerat korban. Dan keluarga lah yang menjadi faktor pertama kali adanya *human trafficking*, karena kondisi ekonomi dan pengawasan perlindungan terhadap anggota keluarga mereka yang sangat longgar. Ketidaktahuan dan pendidikan yang rendah juga menjadi faktor keluarga berperan dalam menjual anggota keluarganya.

DISKUSI DAN KESIMPULAN

Untuk lebih jelas, bagian diskusi dan kesimpulan dari semua penjabaran hasil penelitian yang sudah dipaparkan, penulis membuat satu bagan yang akan memperjelas kembali tentang struktur para aktor/aktan dan jaringan pada kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT. Dan juga melalui bagan ini dapat diperjelas pula penyebab utama dari keadaan *unstoppable human trafficking* di NTT.



Gambar 1.1 Peta Pemikiran Alur Aktor Terkait Human Trafficking di NTT

Dari bagan pemikiran di atas dapat penulis simpulkan teori ANT menjabarkan peran-peran dari aktor yang tergabung dalam kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT. Kasus *human trafficking* di NTT terbagi atas dua jaringan yaitu pemberantas *human trafficking* dan pelaku *human trafficking*. Dari hasil analisis, ketidakberhasilan jaringan pemberantas dalam penanganan kasus *human trafficking* di NTT karena berdasarkan dari kasus-kasus yang terjadi ada indikasi bahwa adanya keterlibatan beberapa aktan penting ke dalam jaringan perekrut *human trafficking* sehingga pengentasan terkendala oleh aktan-aktan yang juga secara terselubung terlibat dan bertindak melindungi aktan dari prekrut *human trafficking*.

Dan juga hal yang paling penting dan utama yang mempengaruhi keadaan *unstoppable human trafficking* di NTT adalah faktor kemiskinan diantara faktor pendorong dan penarik lainnya. Faktor kemiskinan dari daerah asal korban *human trafficking* lah yang menjadi faktor yang paling sulit diberantas untuk saat ini, karena kemiskinan masalah kompleks yang terhubung dengan semua faktor dari kondisi daerah. Salah satu faktor yaitu kondisi geografi tanah NTT yang 70% terdiri dari batu karang. Pengelolaan lahan hanya 36,5% saja dari total lahannya yang digunakan untuk aktivitas manusia. Sisanya merupakan area hutan lindung. Sayangnya, lahan yang hanya 36,5% tersebut juga merupakan lahan kritis, sehingga sulit dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Lahan kritis merupakan lahan yang sangat kering pada musim kemarau, namun cepat ditumbuhi ilalang pada musim hujan. Karakteristik tersebut menyebabkan lahan kritis tidak bisa dipakai untuk pertanian, perkebunan, maupun kehutanan²⁸. Dan juga faktor dari SDM masyarakat NTT yang belum terlatih untuk mengembangkan potensi lain dari NTT, padahal banyak sekali potensi-potensi yang terpendam dari NTT, Pariwisata salah satunya disamping peternakan dan perikanan.

Pemberantasan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT bisa ditanggulangi apabila semua aktor terkait bersatu dalam kegiatan pemberantasan kasus tersebut. Berbagai program pemerintah sudah dicanangkan sebagai solusi dari pemberantasan kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI tetapi belumlah maksimal dalam pelaksanaannya. Semua pihak juga dari aktan masyarakat, juga gereja sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat di NTT harus bersinergi dalam penanganan kasus *human trafficking* di lingkungan sekitar mereka. Penulis juga menyimpulkan bahwa kasus *human trafficking* seolah kurang mendapat tempat dalam ruang

²⁸ *Studi Kasus: Memperbaiki Lahan Kritis di NTT*, greenbudgeting.org diunduh pada tanggal 12 September 2017, pukul 00.32

publik masyarakat. Beberapa organisasi kemanusiaan sering menyerukan “Stop Bajual Orang”, namun tetap saja seruan itu masih sangat kurang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengaruh kebijakan dari pemerintah. Penulis mengamati bahwa kaum muda sebagai bagian dari aktan masyarakat NTT khususnya para pemuda dan mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan dan agen kontrol kebijakan ternyata tidak terlalu sentisif dan peduli terhadap kasus ini. Dalam wawancara dengan Ibu Pdt Emmy Sahertian²⁹, penulis juga menyimpulkan bahwa pemuda gereja pun belum melakukan gerakan yang signifikan dalam gerakan anti *human trafficking*, hanya ada beberapa saja dengan sukarela tergabung dalam gerakan ini, yang lain beralasan takut dan tidak mengerti persoalan *human trafficking*. Hal ini menjadi satu keprihatinan bahwa pemuda dan mahasiswa NTT masih jauh dari agen perubahan. Kampus tidak lagi menjadi ladang bertumbuhnya nasionalisme dan idealisme. Seakan kampus hanyalah tempat untuk belajar, begitupun dengan gereja yang hanya menjadi rutinitas ibadah para pemuda. Pemuda dan mahasiswa dalam hal ini kehilangan jati dirinya sebagai nasionalisme sejati. Gerakan dari pemuda ini sejatinya dapat menjadi motor penggerak perubahan dan agen kontrol kepada kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari kebutuhan masyarakat.

Dan dari gambaran kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI di NTT yang sudah dijabarkan, peneliti membuat satu hipotesa bahwa hanya pemberdayaan masyarakat sebagai satu-satu ide solusi penanggulangan permasalahan *human trafficking* dengan korban para TKI dan juga pengentasan permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan yang difokuskan untuk para purna TKI dan masyarakat desa untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, migrasi berulang pada purna TKI dan penanganan pengelolaan remitansi yang tidak tepat guna. Langkah strategis yang harus diambil adalah pemberdayaan ekonomi, sebab akar dari permasalahan *human trafficking* berkedok pengiriman TKI adalah kemiskinan. Selain dari program Desmigratif dari pemerintah, untuk mendukungnya diperlukan juga adanya program pemberdayaan dari pihak lain untuk pemerataan keberhasilan dari pemberdayaan purna TKI. Terkait dengan permasalahan peran gereja dan LSM yang belum signifikan bergerak dalam bidang pemberdayaan, peneliti mengkonstruksikan suatu model pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh gereja, LSM pemberdayaan maupun masyarakat (para pemuda, mahasiswa, dan para pegiat) untuk korban *human trafficking* dan para Purna TKI dengan melakukan pemberdayaan mandiri sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang menjerat para korban kasus *human trafficking* berkedok pengiriman TKI. Konstruksi yang tepat untuk pemberdayaan mandiri,

²⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 di kantor Sinode GMIT di Kota Kupang.

akan dapat dikonstruksikan secara jelas dengan penelitian lanjutan yang fokus pada model pemberdayaan mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Adams, Richard H. and John Page. 2005. *Do International Migration and Remittances Reduces Poverty in Developing Countries?*. World Development Vol. 33, No. 10.
- Adams, Richard H. and Alfredo Cuecuecha. 2010. *The Economic Impact of International Remittances on Poverty and Household Consumption and Investment in Indonesia*. Policy Research Working Paper The World Bank Development Prospects Group East Asia and Pacific Region.
- Agusyanto, Ruddy. 2007. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Ala, Andre Bayo. 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Liberty, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Callon, M. 1991. *Techno-economic networks and ir-reversibility*. In J. Law (Ed.), *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*. Routledge, London.
- Damsar, MA, 2002. *Sosiologi Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Demartoto, Argyo. 2009. *Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender, Menyoal TKW Indonesia yang akan Dikirim Ke Luar Negeri*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Granovetter M, 2005. *The Impact of Social Structure on Economic Outcomes*.
- Hardum, S.Edi, 2016. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Tim JPIT dan Supriatno, 2017. *Gereja Melawan Human Trafficking*. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Bandung.
- Hugo Graeme J. 1993. *Indonesia Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implication*. South Asian Jurnal of Social Science, Vol. 21 No. 1.

- Ihalauw, John J.O.I. 2000. *Bangunan Teori*. Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana, Salatiga.
- Latour, B. 1992. *of Where are the missing masses? The sociology a few mundane artifacts*. In W. E. Bijker and J. Law (Eds.). *Shaping technology/ building society: Studies in sociotechnical change*. Cambridge, MA and MIT Press, London.
- Law, J. 2003. *Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity*. Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN.
- Mantra, Ida Bagoes. 1981. *Population Movement in Wet Rice Communities*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mantra, Ida Bagoes, Kasto dan Abdul Haris 2001. *Mobilitas Pekerja Perempuan Indonesia ke Arab Saudi: Masalah Kekerasan dan Perlindungan Hukum (Kasus di Kabupaten Cilacap)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, Direktorat Pembinaan dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Tidak di terbitkan.
- Milles, Mathew B dan A, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadarari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia, Jakarta.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Poerwandari E. Kristi.1998. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ritzer, George. 2011. *Globalization the Essentials*. Wiley Blackwell, USA.
- Soetrisno, Loekman.1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sudjana, Eggi. 2009. *Melepas Ranjau TKI: Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*. RMBooks, Jakarta.
- Suparlan, Supardi. 1995. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan : Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. YOI, Yogyakarta.
- Todoaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Edisi Indonesia)*. Erlangga, Jakarta.

Triyanti, Moko dan Arifandi. 2013. Remitansi: Determinan Dan Dampak Terhadap Pembangunan Daerah Asal. Kajian Studi Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Jakarta.

Zlotnik, Hania 1992. *Empirical Identification of International Migration Systems* dalam Mary M. Kritz, Lin Leam Lim, Hania Zlotnik. *International Migration Systems, A Global Approach*. Clarendon Press, Oxford.